



Jl. PS. Sudirman, Karangasem, Kel. Patokan,
Kec. Situbondo, Kab. Situbondo 68312
Email : set.situbondo@bawaslu.go.id

Nomor : 098/PM.00.02/K.JI-25/10/2024
2024

Situbondo, 16 Oktober

Sifat : Penting
Lampiran : - 0 -
Perihal : Imbauan

Yth.

Pjs.Bupati Situbondo
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Isi Surat

Sehubungan dengan dilaksanakannya tahapan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo serta berdasarkan hasil pemetaan kerawanan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo terdapat beberapa potensi kerawanan yang kemungkinan terjadi pada tahapan Kampanye di Kabupaten Situbondo,

1. Potensi kerawanan pada Tahapan Kampanye sebagai berikut :
 - a. Adanya aktivitas dukung mendukung Pasangan Calon dari ASN/TNI/POLRI baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. Adanya penyalahgunaan fasilitas negara saat Kampanye Pasangan Calon;
 - c. Adanya program-program yang dibiayai negara yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon;
 - d. Adanya pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Situbondo mengimbau kepada Pjs. Bupati Kabupaten Situbondo agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

- a. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023,
"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"
- b. Berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) Huruf a, Huruf b, dan Huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014:
1. Kepala Daerah dilarang membuat keputusan secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Kepala Daerah dilarang membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi golongan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 3. Kepala Daerah dilarang menyalagunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri atau merugikan daerah yang dipimpin;
- c. Berdasarkan Pasal 5 Huruf n Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
"PNS dilarang memberikan dukungan Kepada Calon Kepala Daerah dengan cara membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, sesudah masa Kampanye"
- d. Berdasarkan Pasal 5 Huruf n Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
"PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah dengan cara membuat kegiatan yang mengarah kepada keperpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama, sesudah masa Kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, kelompok dan masyarakat"
- e. Berdasarkan Pasal 5 Huruf n Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
"PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah dengan cara memberikan Surat Dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk"
3. Dari point 1 dan 2 di atas, maka diperlukan langkah konkrit Pemerintah Daerah dalam menjaga netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, di antaranya:

- a. Melakukan monitoring dan mencegah terjadinya partisipasi dukungan salah satu Pasangan Calon oleh ASN;
- b. Melakukan monitoring dan mencegah terjadinya pemanfaatan fasilitas Pemerintah Daerah di luar kewenangan untuk kepentingan Kampanye;
- c. Menghentikan segala program dan kegiatan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon dalam Pemilihan Tahun 2024.

Demikian Imbauan ini untuk di teruskan kepada jajarannya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA,

AHMAD FARID MA'RUF

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.